

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PUNDAMENTAL



JUDUL PENELITIAN :

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PADA
PENANGGULANGAN CYBER SEX (Studi Kasus Masyarakat Sumatera barat)**

**TIM
PENELITI :**

DRA. YUSNANI, MA (0003115911)

DRA. WELSI HASLINA, M.PD. (0023037004)

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan surat perjanjian Penugasan dan Pelaksanaan Program Penelitian
nomor:043 /PL9.1.4/LT/2016,tanggal 14 Juni 2016

POLITEKNIK NEGERI PADANG

AGUSTUS 2016

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM PADA PENANGGULANGAN
CYBER SEX (Studi Kasus Masyarakat Sumatera Barat

Peneliti/Pelaksana


Nama Lengkap : D.ra YUSNANI M.A
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Padang
NIDN : 0003115911
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Akuntansi
Nomor HP : 082174946651
Alamat surel (e-mail) : yusnani57@gmail.com

Anggota (1)


Nama Lengkap : Dra. WELSI HASLINA M.Pd.
NIDN : 0023037004
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Padang
Institusi Mitra (jika ada) : -
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 35.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp 50.000.000,00



Mengetahui,
Kepala P3M PNP


(Drs Erwadi M.Kom.)
NIP/NIK 196010101986031007

Padang, 9 - 8 - 2016
Ketua,


(D.ra YUSNANI M.A.)
NIP/NIK 195911031993032001

RINGKASAN

Kebijakan hukum pidana nasional bertujuan menegakkan norma-norma (agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang ada di dalam masyarakat, menegakkan norma sangat penting dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan hukum pidana juga mengangkat/ menetapkan / menunjuk suatu perbuatan yang semula bukan perbuatan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana kriminalisasi atau de-kriminalisasi. Menegakkan norma-norma perlu kriminalisasi, salah satu yang menarik dengan kriminalisasi adalah menonton video adegan seks/ cyber sex yang berdampak pada kumpul kebo serta menghancurkan moral, merupakan realitas sosial dan memunculkan problematika sosial tetapi aturannya belum terjamah oleh hukum dan Undang-Undang. Dengan demikian suatu upaya untuk mengajukan RUU KUHP, salah satu pasal 485 tentang kumpul kebo tersebut bisa diundangkan berdasarkan dari isi/ unsur- unsur pasal 485, dan apakah bisa dimasukkan lagi dalam RUU KUHP pasal tentang penutupan akses pornografi yang sesuai dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka timbul masalah yaitu bagaimana interpretasi unsur-unsur yang ada dalam pasal 485 serta apa yang mendasari kebijakan hukum pidana pasal 485, dan problematika tentang kecanduan menonton pornografi/ cyber sex serta perbuatan zina. Rencana dalam penelitian ini menggunakan metode dengan mencari fakta yang objektif untuk menentukan fakta yang menghasilkan dalil hukum dengan jenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu mencari data primer langsung interview kepada tim pembuat RUU KUHP, anggota tim RUU KUHP dan sosialisai ke pemimpin negara/ daerah dan ketua adat dan niniak mamak, aparat kepolisian naskah/buku serta risalah sidang dan peraturan perundang- undangan dan kepada pemuka adat serta para orang tua dan akademisi.

Metode penelitian ini adalah mencari data objektif untuk menentukan fakta yang dapat menghasilkan dalil hukum dengan langkah meneliti kebijakan pasal 485, dan kebijakan hukum pidana tentang delik kesusilaan yaitu pasal tentang penutupan akses pornografi. Disamping itu mensosialisasikan kepada kaum adat dan niniak mamak.